

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan atau Penggabungan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa..

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (DPRD);
- c. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau di dalam wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan atau penataan Kelurahan;
- f. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan yang telah ada;
- g. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan penyatuan dua Kelurahan yang telah ada;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;
- i. Penataan Kelurahan adalah tindakan pengadaan Kelurahan baru diluar wilayah Kelurahan yang telah ada melalui perubahan status Kampung menjadi Kelurahan;
- j. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan, Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemebentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Usul Pembentukan Kelurahan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk, sedikit-sedikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK;
 - b. Faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat-pusat pembangunan;
 - d. Faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencarian masyarakat dan cirri-ciri kehidupan masyarakat;
 - f. Faktor sosial budaya, yaitu agama dan adat-istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan cirri-ciri sifat masyarakat antara lain :
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh kehidupan kota.

Bagian Ketiga
Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan pembentukan kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas wilayah Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (2) Jumlah Lingkungan dari suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan di kawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimum dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.

- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat dengan Persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan untuk dihapuskan dan digabungkan dengan Kelurahan/ Kampung terdekat setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan atau penggabungan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usul Lurah dan Camat.
- (3) Usul Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bupati setelah mendengar dan mendapat persetujuan/ pertimbangan DPRD.

Bagian keempat Perubahan Kampung Menjadi Kelurahan

Pasal 8

Khusus bagi Kampung-kampung dalam Wilayah Kota sebagaimana ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Kampung-kampung di Wilayah Kabupaten berada di kawasan perbatasan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan Pemerintah Kampung atas persetujuan DPRD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Usul perubahan Kampung menjadi Kelurahan atas persetujuan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 wewenang Kampung berubah menjadi wewenang wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Kelurahan yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 11 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

Dito

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 23 Agustus 2000

www.djpp.depkumham.go.id